

TINJAUAN *FIQH MURĀFA'AT* TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI)

SKRIPSI

Oleh:
Achmad Durridho
C03215003



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Drridho
NIM : C03215003
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Murāfa'at* Terhadap *Justice Collabraator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.Dki)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Achmad Durridho
NIM.C03215003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Durrdho NIM C03215003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Durridho NIM. C03215003 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik., SH.,MH
NIP. 196803292000032001

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 1 Agustus 2019

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD DURRIDHO
NIM : C03215003
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : ridhouinsa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH MURAFAT TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN

NOMOR : 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

(Achmad Durridho)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II BAYYINAH DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM	20
A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam.....	20
1. Hukum Acara Pidana Islam	20
2. Istilah dan Pengertian Pembuktian	21
3. Dasar Hukum Pembuktian.....	23
4. Alat Bukti Dalam Islam	26
BAB III PUTUSAN PENGADILAN DKI JAKARTA NO. 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI TENTANG <i>JUSTICE</i> <i>COLLABORATOR</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	35

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	35
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Pusat No. 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI	51
C. Amar Putusan.....	57
BAB IV ANALISIS <i>FIQH MURĀFA'AT</i> TERHADAP <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	59
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	59
B. Analisis <i>Fiqh Murāfa'at</i> Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi.	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin hari pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, angka pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta *fiqh* lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibat dari korupsi ini mempengaruhi setiap sudut kehidupan. Menurut pendapat Evi Hartanti, dampak negatif dari korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan Negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.¹

Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa

¹ Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 85-86.

karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul ke-4 *United Nations Convention Against corruption*, 2003 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. yang berbunyi sebagai berikut :

“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnasionaI phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.”²

(Terjemahan):

“Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasionaI yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial”.

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi, Negara, perekonomian, keuangan Negara, dan moralitas suatu bangsa. Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan terbesar di Indonesia, karena semakin hari tindak pidana korupsi semakin bertambah dan para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut tidak pernah jera. Banyaknya kasus korupsi

² Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

di Indonesia menjadikan tingkat kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) seperti korupsi menjadi kejahatan yang paling tertinggi di Indonesia.

Laden Marpaung menyatakan :

“ Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh masyarakat dan Bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral. Oleh karena itu harus diberantas”³.

Korupsi yang semakin banyak terjadi di Negara Indonesia haruslah benar-benar diperhatikan, pemerintah yang mempunyai tugas untuk membentuk suatu undang-undang harus menyiapkan suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai pemberantasan korupsi yang didukung dengan lembaga penegakan tindak pidana korupsi yang baik pula. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi.

Berbicara tentang kerugian Negara yang tidak terungkap dan diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, hal itu disebabkan karena kekuarangnya alat bukti keterangan saksi. Letak keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana dilihat dari alat bukti, yaitu keterangan saksi yang berhasil diungkap. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, yang menjadi tombak penting untuk

³ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke -6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.

mengungkap kasus korupsi ialah alat bukti keterangan saksi. Karena banyak terjadi kasus korupsi yang kandas ditengah jalan akibat ketiadaan saksi yang tidak serta merta membantu sepenuhnya aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi. Keberadaan saksi merupakan unsur yang menentukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana, karena keberadaan saksi sangat membantu untuk menemukan kebenaran materil.

Pembuktian di dalam persidangan memerlukan alat bukti yang sah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan hal yang utama pada perkara pidana, atau dapat dikatakan suatu perkara pidana tidak terlepas dari alat bukti keterangan saksi. Hampir setiap pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Saksi merupakan pihak yang terlibat dalam perkara pidana, ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud hakim menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, ataupun jika tidak bersalah mengakui kesalahannya.⁴

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990), 162

Sedangkan dalam Hukum Acara pidana Islam pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian dapat disebut dengan *al-Bayyinah*, secara terminologi *al-Bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Hasbi ash Shiddieqy berpendapat, bahwa pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.⁵

Dalil tentang keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah (2) 282 yang berbunyi:⁶

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا لِلَّهِ

Artinya :... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janglah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Atlas, 1998), 70.

Hukum Acara Pidana Islam juga mengenal tentang alat bukti yang merupakan unsur terpenting dalam proses pembuktian, macam-macam alat bukti dalam hukum Islam antara lain pengakuan, saksi, *qarīnah*, bukrī berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak dan pengetahuan hakim.⁷

Sedangkan di dalam hukum acara pidana Indonesia alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁸

Keterangan saksi merupakan alat bukti persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa tindak pidana korupsi, kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahannya. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, salah satunya *justice collaborator*, peranan saksi sebagai *justice collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. *Justice collaborator* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, Karena *justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam institusi tersebut, di mana dimungkinkan telah terjadi praktik korupsi.

Pengaturan tentang keberadaan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu hal yang baru jika dibandingkan

⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 57.

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 286.

dengan praktik hukum yang terjadi karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak diatur tentang *justice collaborator* dalam peradilan pidana, dengan kata lain istilah *justice collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam Hukum Positif di Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu angka 9 huruf a, *justice collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.⁹

Salah satu putusan yang diteliti yaitu Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/Tpk/2018/PT.Dki dengan terdakwa Andi Agustina alias Andi Narogong telah terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena adanya kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Tahun Anggaran 2011-2013. Bahwa Terdakwa bukan hanya memperkaya diri sendiri tetapi juga memperkaya

⁹SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

orang lain yakni Irman, Sugiharto, Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Setyawan beserta 6 (enam) orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 (lima) orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, dan beberapa anggota DPR RI periode tahun 2009-2014 serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (perum PNRI), PT. Len Industri, PT. Quadra Solution, PT. Sandipala Artha Putra, PT. Sucofindo, yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar Sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh Sembilan sen). ia mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum, juga sangat memudahkan aparat penegak hukum untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut dan memperkecil kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Terdakwa Andi Narogong oleh hakim ditetapkan sebagai *justice collaborator* karena Terdakwa sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar pelaku-pelaku yang ikut serta dalam kasus ini. Terdakwa dalam kesaksiannya juga menyebutkan sejumlah rekananya yang sama menerima sejumlah uang tersebut. Hingga akhirnya KPK dapat menetapkan sejumlah nama tersangka dalam kaus ini dimana Terdakwa termasuk di dalamnya. Andi Narogong merupakan contoh nyata besarnya peran pelaku

dalam tindak pidana terorganisir untuk membongkar tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai saksi.

Seorang pelaku dari tindak pidana dapat disebut sebagai seorang yang sudah berbuat dosa. *Justice collaborator* adalah seorang saksi, akan tetapi ia juga merupakan seorang pelaku tindak pidana. Dalam hukum acara pidana Islam ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dijadikan saksi, salah satunya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang. Ketentuan adil dalam diri seseorang adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil atau *fasiq*. Sedangkan *justice collaborator* merupakan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang merupakan perbuatan dosa.

Keberadaan *justice collaborator* ini diperlukan karena dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus dari suatu tindak pidana yang terorganisir. Pembuktian dengan menggunakan *justice collaborator* dalam memberi kesaksian atas keterlibatan orang lain disebut *shahīd*, dan bila tidak memenuhi persyaratan menjadi *shahīd* maka persaksiannya bisa dijadikan *Qarīnah*.

Penulis dari latar belakang tersebut tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul, Tinjauan *Fiqh Murāfa'at* Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *justice collaborator*.
2. Tinjauan *fiqh murāfa'at* terhadap *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi.
3. *justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 dalam kajian *fiqh murāfa'at* .
4. Jenis perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada : “Tinjauan *fiqh Murāfa'at* Terhadap *justice collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”.

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi sebagai saksi *justice collaborator*.
2. Tinjauan *fiqh murāfa'at* terhadap saksi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi sebagai saksi *justice collaborator*?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh murāfa'at* terhadap saksi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi pada terdakwa Andi Narogong ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Hal ini berwal dari kajian yang ditulis oleh Fatkhul Luqman (skripsi 2014) dengan judul:¹⁰

1. *Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas Justice Collaborator dalam Peradilan Di Indonesia)*. Karya ilmiah ini membahas pandangan hukum islam terhadap keadilan dalam pemberian sanksi hukum yang berbeda kepada para pelaku terutama bagi seorang *justice collaborator*.
2. M. Ali Murtdho (Skripsi, 2014) dengan judul,: *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman, dan*

¹⁰ Fatkhul Luqman, *Islam dan Keadilan Hukum (Studi Atas Justice Collaborator Dalam Peradilan Di Indonesia)* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), 4.

Belanda. Pembahasan karya ilmiah ini lebih menitik beratkan pada perbedaan pengaturan dalam penerapan dan penetapan *justice collaborator* di Indonesia dengan negara-negara lainnya yakni Amerika Serikat, Jerman dan Belanda.¹¹

Dari uraian judul di atas dapat dikatakan bahwa judul ini berbeda dengan judul yang telah dipaparkan penulis lebih memfokuskan kepada tinjauan *fiqh murāfa'at* terhadap saksi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 5/Pid. Sus/TPK/2018/PT.DKI).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi sebagai saksi *justice collaborator*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh murāfa'at* terhadap saksi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi dari terdakwa Andi Narogong.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca

¹¹ M. Ali Murtadho, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 5.

maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ditinjau dari dua aspek:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan atau menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu pengetahuan hukum acara pidana islam terhadap saksi *justice collaborator*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepolisian, kejaksaan dan peradilan dalam penyelenggaraan hukum acara Pidana dalam menyikapi *justice collaborator* yang dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian ini, yaitu, Tinjauan *fiqh Murāfa'at* Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenan dengan judul diatas.

1. *Justice collaborator*: Sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.¹²

¹² SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

2. *Fiqh murāfa'at* : ketentuan-ketentuan *shar'I (fiqh murāfa'at)* yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana atas suatu ketentuan hukum materiil ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana seseorang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan.¹³
3. Tindak Pidana Korupsi: korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina tau menfitnah.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁵ Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

1. Data yang dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah literatur-literatur yang

¹³ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009),3.

¹⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984),7.

¹⁵ Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1993),2.

berkaitan tentang *justice collaborator* baik dari dokumen berupa putusan dari pengadilan, undang-undang, surat edaran Mahkamah Agung ataupun literatur lain berupa karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama.

2. Mengingat sumber data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari :

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.¹⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber primer antara lain :

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. perkara : 5/Pid. Sus/TPK/2018/PT.DKI
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

- b. Sumber data sekunder

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen.¹⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder antara lain :

- 1) UU RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.
- 2) UU RI Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional.
- 3) Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama.
- 4) M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.
- 5) Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*.
- 6) Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*.
- 7) M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara Islam*.
- 8) Laden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*.
- 9) Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data

¹⁷ *Ibid.*,225.

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data dari buku-buku atau literatur yang ada.¹⁸ Dan bahan- bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan *justice collaborator* yang akan dikaji dalam kajian *fiqh murāfa'at*.

5. Teknik pengelolaan data

Setelah data berhasil didapat dari berbagai dokumen dan sudah terkumpulkan kemudian dilakukan analisis, berikut tahap-tahapannya:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.¹⁹ Tekni ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intellectual honesty*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁰ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang saksi *justice collaborator*.

¹⁸ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.II, 1985),53.

¹⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malik Press, 2010),125.

²⁰ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

c. *Analizing*, yaitu dengan dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan mengorganisir data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²¹

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisa penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu cara analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan pola pikir deduktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa umum yang terjadi yang kemudian dari fakta tersebut akan ditarik kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sitematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I dalam bab ini memuat pendahuluan yang merupakan langkah penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

²¹ Ibid., 195.

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini berisi tentang konseptual yang memuat teoritis hukum acara pidana Islam yaitu mengenai kriteria alat bukti, macam-macam alat bukti, kedudukan alat bukti *justice collaborator* dalam *fiqh murāfa'at*.

Bab III putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan Nomor : 5/Pid. Sus/TPK/2018/PT.DKI. terhadap penggunaan saksi *justice collaborator* dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, yang terdiri dari: deskripsi terjadinya tindak pidana korupsi, dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator*.

Bab IV berisi analisis, putusan Pengadilan Tinggi DKI tentang saksi *justice collaborator* dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi dalam persepektif *fiqh murāfa'at*.

Bab V dalam bab ini memuat penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran-saran.

BAB II

BAYYINAH DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Acara Pidana Islam

Hukum acara adalah hukum tentang proses menyelesaikan suatu perkara pidana yang berkaitan dengan tuntutan hukum, sumpah, pembuktian dan lain-lain.¹ Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan dan haknya dilanggar orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.² Penegakan hukum acara pidana dengan benar merupakan jaminan keadilan bagi pelaku / korban. Hukum dapat ditegakkan secara seadil-adilnya di depan pengadilan, bukan hanya keadilan peranan hukum acara mulai tampak berperan manakala seseorang melakukan atau menjadi obyek pelanggaran hukum materil tersebut.

¹ Ahmad Sarwat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: DU Publising, 2011), 45

² *Ibid.*, 3

2. Istilah Dan Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.³ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. *Al-bayyinah* secara terminologi adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.⁴

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama *fiqh* sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh *fiqh* mazhab Hambali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari pada pengertian jumhur ulama tersebut, menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang

³ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.

⁴ Sobhi Mahmassoni, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam, terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma Arif, 1976), 239

dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya”⁵

Pembuktian merupakan suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.⁶ Pembuktian bukan hanya dalam arti dua saksi. Akan tetapi juga bisa berupa keterangan, dalil, atau alasan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif.⁷

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik yang merupakan saksi atau sesuatu yang lain.⁸ Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), 207

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 33

⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15

⁸ Tengku M, Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139

Sobhi Mahmasoni menyebutkan pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan.⁹ Dan yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu, selain itu hakim harus mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu, sehingga keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan.¹⁰

3. Dasar Hukum Pembuktian

Seseorang yang membuktikan harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik.¹¹ Pada dasarnya suatu perkara pidana yang sampai di depan persidangan pengadilan bermula dari adanya suatu perbuatan dan pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang, maka cara penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui institusi yang bernama pengadilan.

Mengenai dasar hukum kewajiban dan adanya perintah pembuktian terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:¹²

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا اللَّهَ

⁹ Sobhi Mahmasoni, *Falsafah al Tasyri' fil Islam...*, 220

¹⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif...*, 26

¹¹ Ibid, 33

¹² Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, (Surabaya: Mahkota, cet. V, 2001), 21

Artinya :”... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janglah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Firman Allah SWT tersebut mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang di pandang adil.¹³ Dan ayat di atas juga telah ditetapkan tentang batas minimal penggunaan saksi, yakni dua orang laki-laki, atau jika tidak ada maka diperbolehkan untuk menghadirkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Penetapan batas minimal ini dikarenakan apabila seorang tersebut lupa, maka dapat dibantu untuk saling mengingatkan.

Rasulullah SAW menjelaskan Pembebanan pembuktian ini sebagai berikut:¹⁴

وَلِلْبَيْهَقَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)

Artinya : “dan dari Baihaqi dengan isnad yang sahih, bukti (diwajibkan) atas pendakwa, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”.

Menurut Ibnu Qayyim Hadis di atas dimaksudkan untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang

¹³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif...*, 35

¹⁴ Ibnu Hajr al-‘Asqalani, *Bulug al-Maram*, Terjemah A Hassan, *Bulug al-Maram*, (Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991), 756.

penggugat harus memberikan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil atas gugatannya.¹⁵ Bukti-bukti lain selain dua orang saksi kadang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lebih dari pada saksi. Dalam hal ini karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat. Pendapat ini didukung oleh para Wahbah az-Zuhaili, ia mengatakan bahwa :¹⁶

Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah kewajiban tertuduh menanggapi tuduhan dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Dan apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus memberikan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat.

Sayyid Saabiq mengungkapkan bahwasanya “pendakwa adalah orang yang dibebani untuk mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan”.¹⁷

¹⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam...*, 15

¹⁶ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemah, Abdul Hayyi al Kartani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 138

¹⁷ Sayyid Saabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 42.

4. Alat bukti dalam islam

Sistem pembuktian ini, yaitu tentang pengaturan macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, atau dengan cara bagaimana hakim dapat membentuk keyakinannya.¹⁸ Dimana hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim wajib untuk mengetahui hakekat dakwaan/ gugatan, dan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.¹⁹

Menurut Ibnu al-Qayyim alat bukti terdiri dari:²⁰

- a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah.
- b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat.
- c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya.
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah.
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.
- h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

¹⁸ Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996), 7

¹⁹ M. Salam Madkur, *Al Qodlo' Fil Islam*, Terjemahan, Imron Am, Peradilan dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu,), 105

²⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam...*, 193-302

- i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.
- j. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah tergugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan.
- k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka.
- l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki.
- m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka.
- n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki.
- o. Pembuktian berdasarkan kesaksian anak-anak dibawah umur.
- p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik.
- q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam.

Menurut Nasr Fariid Waashil yang dikutip oleh Anshoruddin bahwasanya alat-alat bukti itu ada sebelas, dengan urutan sebagai berikut :²¹

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Pengembalian sumpah
- e. Penolakan sumpah
- f. Tulisan

²¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif...*, 59

g. *Qarīnah*

Penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang alat-alat bukti yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Islam, adalah sebagai berikut.

a. *Iqrar* (pengakuan)

Iqrar yaitu mengakui adanya hak orang lain yang ada pada dirinya sendiri dengan ucapan atau yang bersetatus sebagai ucapan. Jadi *Iqrar* adalah pernyataan seseorang atas dirinya sendiri yang bersifat personal dan tidak memerlukan persetujuan orang lain yang dapat diberikan di muka Hakim di persidangan atau diluar persidangan.²²

Macam-macam *Iqrar* itu sendiri ditinjau dari pelaksanaannya dibagi menjadi tiga bagian :²³

1) *Iqrar* dengan kata-kata

Iqrar yang diucapkan dimuka sidang bisa dibuat alat bukti atau hujjah bagi orang yang berikrar.

2) *Iqrar* dengan isyarat

Apabila seseorang tidak dapat berbicara atau (bisu) maka bisa menggunakan bahasa isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum.

²² A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012). 40

²³ [Http://www.academia.edu/3512930/Pembuktian_dalam_Hukum_Pidana_Islam.com](http://www.academia.edu/3512930/Pembuktian_dalam_Hukum_Pidana_Islam.com) yang diakses pada tanggal 2 April 2019

3) *Iqrar* dengan tulisan

Iqrar tulisan awalnya tidak dibenarkan dengan alasan dikhawatirkan dapat dihapus atau ditambah. Akan tetapi mengingat saat ini telah terdapat berbagai cara untuk membedakan antara tulisan asli atau palsu.

b. *Shahādah* (kesaksian)

Shahādah (kesaksian) diambil dari kata *mushahādah* yang artinya melihat dengan mata kepala sendiri (melihat secara langsung), adapun *shahīd* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.²⁴ Maksudnya adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.²⁵

Kewajiban untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 282 :

... وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya : “...janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”²⁶

²⁴ Sayyid Saabiq, *Fiqih Sunnah...*, 82-83

²⁵ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...*, 139.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 48.

Menurut Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Anshoruddin yang dapat dikatan memenuhi syarat sebagai saksi:²⁷

- 1) Dewasa (Baligh)
- 2) Berakal
- 3) Mengetahui apa yang disaksikan
- 4) Beragama islam
- 5) Adil
- 6) Saksi harus dapat melihat
- 7) Saksi harus dapat berbicara

Nasr Farid Wasil, menambahkan bahwa syarat dari ketentuan saksi dari keseluruhan yang ada diatas adalah tidak adanya paksaan. Sedangkan Sayyid Sabiq menambahkan pula bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).²⁸Syaratnya adalah tidak adanya paksaan bagi saksi yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat memperngaruhi kepercayaan terhadap kesaksian.

c. *Qarīnah* (petunjuk-petunjuk dalam keyakinan hakim)

Qarīnah secara bahasa diambil dari kata “*muqaranah*” yang memiliki arti petunjuk. *Qarīnah* dapat diartikan sebagai pertanda yang

²⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif...*, 75.

²⁸ Ibid, 76.

zahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwasanya didalam *Qarīnah* harus ada dua hal yang menjadi nyata :²⁹

- 1) Ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas / dasar untuk dijadikan pedoman.
- 2) Ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang samar.

Secara umum *Qarīnah* dibagi menjadi dua (2) macam, diantaranya yaitu:

- 1) *Qarīnah Qonuniyyah* yaitu *Qarīnah* yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) *Qarīnah Qodoiyyah* yaitu *Qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Tidak semua *Qarīnah* dapat dijadikan alat bukti.

Dalam hal ini Rohan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria *qārīnah* yang dapat dijadikan sebuah alat bukti:³⁰

- 1) *Qarīnah* harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah oleh manusia yang berakal.

²⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2007), 580

³⁰ Ibid, 89

2) *Qarīnah* menurut Undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam.

d. *Yamin* (sumpah)

Sumpah menurut ahli *fiqh* adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya. Namun dalam konteks hukum pidana lebih dikenal dengan istilah *Qasamah*.³¹

Sumpah merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim dalam pembuktian tidak boleh hanya berdasarkan kepada sumpah tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Sumpah merupakan salah satu alat bukti untuk mengambil keputusan terakhir.

Menurut Nashr Farid Washil, macam-macam sumpah ada dua (2), yaitu:³²

1) Sumpah yang dilakukan oleh penggugat karena alat bukti yang diajukan masih belum lengkap. Sumpah seperti ini disebut dengan sumpah pelengkap atau sumpah tambahan dan sumpah ini tidak boleh dikembalikan kepada tergugat.

³¹ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...*, 135.

³² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif...*, 101

2) Sumpah yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan untuk menolak gugatan dari penggugat karena penggugat tidak memiliki alat bukti. Sumpah seperti ini disebut dengan pemutus.

e. *Nukul* (penolakan sumpah)

Penolakan sumpah atau *nukul* berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lain.³³

Fuqaha' masih perbedaan pendapat penolakan sumpah atau *nukul* digunakan sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah atau *nukul* merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar putusan.³⁴

Mazhab Al Syafi'i dan Imam Malik penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika tergugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus perkara.

³³ A Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, 53.

³⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif...*, 102

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO. 5/Pid.
Sus/TPK/2018/PT.DKI. TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

1. Duduk perkara

Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiarto selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Diah Anggraini selaku Sekertaris Jendral Kementrian Dalam Negeri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Goilkar dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Brang / jasa dilingkungan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2009 sampai dengan 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2015, bertempat di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemeterian Dalam Negeri di jalan Taman Makam Pahlawam No. 17 Jakarta Selatan, di Graha Mas Fatmawati Blok B No. 33-35 Jakarta

Selatan, di Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said No. Kav X-0 Jakarta Selatan, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pengadaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) Tahun anggaran 2011-2013 telah mengatur dan mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Irma, Sugiharto, Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan bersama 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marlem, dan beberapa anggota DPR RI periode tahun 2009-2014 serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT Len Industri, PT. Quadra Solution,

PT. Sandipala Artha Putra, PT. Sucofindo, Manejemen Konsorsium PNRI, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar Sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidaknya jumlahnya itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹

a. Terkait Dengan Proses Penganggaran

Gamawan Fauzi pada akhir bulan November 2009, meminta Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas merubah sumber biaya proyek E-KTP. Kemudian pada awal bulan february 2010 membahas anggaran Kementerian Dalam Negeri, Burhanudin Napitupulu Ketua Komisi II DPR RI meminta sejumlah uang kepada Irman agar usulan Kementerian Dalam Negeri segera disetujui oleh Komisi II DPR RI. Namun Irman menyatakan tidak dapat menyanggupi, oleh karena itu Burhanudin Napitupulu dan Irman sepakat untuk melakukan pertemuan kembali guna membahas pemberian uang ke anggota komisi II DPR RI.

Irman satu minggu kemudian kembali menemui Burhanudin Napitupulu dalam pertemuan disepakati untuk mendapatkan persetujuan anggaran diberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI, selain itu rencana ini telah disetujui Diah Anggraeni. Keesokan harinya

¹ Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 4.

Diah Anggraeni mengkonfirmasi pertemuan Irman dan Burhanuddin Napitupulu, bahwa Terdakwa akan memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dibicarakan dalam pertemuan. Beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Irman dan Sugiharto untuk menindaklanjuti pembicaraan Irman dan Burhanudin Napitupulu, Terdakwa menyampaikan keinginan untuk menjadi rekan Proyek E-KTP kemudian Irman menyarankan Terdakwa menghubungi Winata Cahyadi selaku Direktur PT. Karatama sebagai pemenang proyek uji petik E-KTP pada tahun 2009.

Bulan April 2010 bertempat di hotel Crowne Jl. Gatot Subroto, Jakpus, Terdakwa bersama dengan Irman dan Sugiharto menemui Winata Cahyadi. Untuk menyampaikan bahwa proyek E-KTP supaya berhasil harus melakukan pendekatan dengan pihak DPR RI. Pada kesempatan itu Terdakwa berkeinginan untuk bekerjasama dengan Winata Cahyadi dan bersedia melakukan pendekatan dengan DPR RI maupun penyedia dana untuk pemberian uang ke DPR RI dan beberapa pejabat pada Kementrian Dalam Negeri, untuk itu Winata Cahyadi menemui Irman menanyakan perkembangan Proyek E-KTP, Irman menyampaikan kepada Winata Cahyadi untuk menyisihkan 8% dari anggaran Proyek E-KTP untuk keperluan pengeluaran ke pimpinan.

Selain itu Terdakwa juga memerintahkan Vidi Gunawan untuk menemui Munawar yang sebelumnya menjabat sebagai ketua tim teknis

uji petik KTP. Diakhir pertemuan Vidi Gunawan menyerahkan tas berisi uang namun ditolak oleh Munawar. Selanjutnya untuk mengurus anggaran DPR RI, Terdakwa mengajak Irman untuk menemui Setya Novanto selaku ketua Fraksi Golkar yang merupakan kunci penganggaran di DPR RI dan menyampaikan tentang proyek E-KTP. Setya Novanto menyatakan dukungannya, sebagai tindak lanjut pertemuan serta untuk mendapatkan kepastian mengenai dukungan Setya Novanto tersebut, Terdakwa menemui Setya Novanto di ruang kerjanya bersama Irman.

Terdakwa sebelum rapat melakukan pertemuan dengan Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, dan beberapa anggota DPR RI bulan Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR RI di lantai I, dalam kesempatan itu Mutokoweni menyampaikan, Terdakwa yang akan mengerjakan Proyek E-KTP karena sudah biasa mengerjakan Proyek di Kementerian Dalam Negeri. Selain itu Terdakwa berkomitmen memberikan *fee* kepada anggota DPR RI dan beberapa pejabat Kemendagri.

Terdakwa menghadiri rapat antara bulan Mei-Juni 2010 yang diadakan oleh Irman di Hotel Sultan membahas Proyek E-KTP. Dalam pertemuan itu Irman menyampaikan bahwa Terdakwa juga akan ikut melaksanakan pekerjaan E-KTP, selanjutnya Irman meminta agar Johannes Richard Tanjaya untuk membantu memperkenalkan Terdakwa kepada pihak perinsipal serta mempersiapkan desain proyek E-KTP.

Bulan Juli-Agustus 2010 DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. Oleh karena itu Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR RI khususnya Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazarudin karena dianggap sebagai representasi yang dapat mendorong Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Proyek E-KTP. Kemudian diperoleh kesepakatan bahwa DPR RI menyetujui anggaran pengadaan E-KTP yakni kurang lebih senilai Rp. 5.900.000.000.000,00. Dengan kompensasi Terdakwa akan memberikan *fee* kepada anggota DPR dan beberapa anggota Kemendagri. Guna merealisasikan pemberian *fee* tersebut Terdakwa membuat kesepakatan tentang rencana penggunaan anggaran pengadaan E-KTP senilai tersebut setelah dipotong pajak sebesar 11,5% akan digunakan sebagai berikut:

- 1) Sebesar 51% atau sejumlah Rp. 2.662.000.000.000,00 digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek.
- 2) Sedangkan sisanya 49% sejumlah Rp. 2.558.000.000.000,00 dibagikan kepada beberapa pejabat Kemendagri 7%, anggota Komisi II DPR RI 5%, Setya Novanto dan Terdakwa sebesar 11%, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin 11%, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekenan sebesar 15%.

Menindak lanjuti kesepakatan dimaksud sekitar pada bulan September-Oktober 2010 bertempat digedung DPR RI. Terdakwa

memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR RI sebesar USD2.850.000,00 agar komisi II dan Badan Anggaran menyetujui anggaran untuk E-KTP. Setelah adanya kepastian tersediannya anggaran, bertempat diruang kerja Setya Novanto Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada pimpinan badan anggaran sejumlah USD3.300.000,00.

Setelah pengadaan E-KTP dilaksanakan oleh pihak tertentu tersebut disepakati bersama oleh eksekutif dan legislative pada tanggal 22 November 2010, memberikan persetujuan anggaran terhadap pelaksanaan proyek E-KTP untuk tahun 2011 sejumlah Rp. 2.468.020.000.000,00 yang bersumber dari APBN rupiah murni tahun anggaran 2011.

Terdakwa akhir Februari 2011 menemui Sugiharto diruang kerjanya, Terdakwa menunjukkan secarik kertas yang berisi pemberian uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 520.000.000.000,00 kepada pihak tertentu dengan menggunakan kode yakni, Parta Golkar dengan kode “kuning” sejumlah Rp. 150.000.000.000,00, Partai Demokrat dengan kode “Biru” sejumlah Rp. 150.000.000.000,00, Partai PDI Perjuangan kode “Merah” sejumlah Rp. 80.000.000.000,00, Marzuki Ali kode “Ma” sejumlah Rp. 20.000.000.000,00, Anas Urbaningrum kode “Au” sejumlah Rp. 20.000.000.000,00, Chaerimun Harahap kode “Ch” Rp. 20.000.000.000,00, dan Partai-partai lainnya Rp. 80.000.000.000,00.

Rincian rencana pemberian uang tersebut dilaporkan Sugiharto kepada Irman dan Irman menyetujuinya.

Gamawan Fauzi pada tanggal 21 Juni 2011 menetapkan Konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp. 5.841.896.144.993,00. Namun sampai dengan Maret 2012 Konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan target pekerjaannya, pengadaan belangko E-KTP sebanyak 65.340.367 keping dengan nilai Rp. 1.045.445.868.749,00. Oleh karena itu pada tanggal 30 Maret Gamawan Fauzi mengajukan usulan penambahan anggaran dalam APBN-P tahun 2012 kepada Menteri Keuangan. Dan ditindaklanjuti rapat pembahasan antara Kemendagri dan Komisi II DPR RI. Untuk memperlancar pembahasan APBN-P 2012, atas permintaan Sugiharto Terdakwa memberikan uang kepada Markus Nari selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah USD400.000,00 melalui Sugiharto.

DPR RI memberi uang tersebut, Setelah menyetujui penambahan anggaran untuk E-KTP sejumlah Rp. 1.045.445.868.749,00 untuk penyelesaian pengadaan belangko E-KTP sebanyak 66.340.367 keping yang akan ditampung oleh APBN 2013. Setelah memperoleh kesepakatan tersebut bulan Agustus 2012, Miriam S Haryani meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI. Kemudian Sugiharto meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 kepada

Terdakwa, sebagian uang diberikan kepada Mirian S Haryani tersebut, dibagi-bagikan kepada pimpinan Anggota Komisi II DPR secara bertahap. Setelah adanya pembagian uang DPR menyetujui APBN 2013 yang didalamnya menampung tambahan anggaran untuk mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan atau (SAK) sejumlah Rp. 1.492.634.798.000,00. Persetujuan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan dan pengesahan DIPA pada tanggal 5 Desember 2012.

b. Terkait Proses Pengadaan Barang atau Jasa

Terdakwa antara bulan Mei-Juni 2010 menghadiri rapat, dalam pertemuan Irman memperkenalkan Terdakwa sebagai orang yang mengurus penganggaran dan pelaksanaan Proyek E-KTP. Irman meminta memperkenalkan Terdakwa Kepada Prinsipal serta mempersiapkan Desain proyek E-KTP. Menindaklanjuti pertemuan dimaksud, selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan di Ruko Fatmawati (orang-orang yang ikut pertemuan di Ruko Fatmawati tersebut selanjutnya disebut tim Fatmawati).

Terdakwa membentuk Tim Kerja untuk memenangkan Konsorsium PNRI tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya pada tanggal 6 juli 2010 dilakukan pertemuan di Ruko Fatmawati menghasilkan pergantian personil tim kerja pertemuan tersebut membahas spesifikasi teknis, perangkat penunjang, proses verifikasi AFIS. Selain itu Terdakwa bersama tim sepakat untuk

proses pelelangan akan dilelangkan untuk memenangkan Konsorsium PNRI, kemudian melakukan pemecahan tim menjadi tiga.

Terdakwa untuk kepentingan operasional memberikan gaji setiap bulan kepada anggota tim Fatmawati masing-masing 5 juta per bulan selama 1 Tahun. Bahwa sekitar juni-juli 2010, Terdakwa membiayai dan mengadakan uji *Proof Of Concept internal*. Setelah pelaksanaan tersebut Terdakwa menawarkan Wirawan Tansil selaku agen untuk bergabung di Konsorsium, kemudian Wirawan bergabung dan selanjutnya Wirawan Tansil mengundurkan diri karena menemui situasi beresiko tinggi dalam pelaksanaan proyek E-KTP.

Terdakwa pada bulan Desember 2010 diruko Fatmawati melakukan pertemuan dengan Sugiharto, Muhammad Nazaruddin dan Drajat Wisnu Setyawan selaku orang yang ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah USD 775.000,00 kepada Sugiharto untuk dibagikan ke panitia pengadaan.

Terdakwa bersama Isnur Edhi Wijaya menemui Irman dan Sugiharto dengan maksud salah satu dari konsorsium yang sudah disepakati untuk dapat memenangkan proyek kemudian Irman menyetujui dan meminta agar Terdakwa memenuhi komitmen pemberian uang kepada anggota DPR RI. Bahwa untuk menghadapi pelelangan pekerjaan

pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011-2012 dimenangkan oleh salah satu konsorsium yang terafiliasi dengan Terdakwa.

Sugiharto pada tanggal 11 Februari menepatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan analisis harga satuan per keeping blangko E-KTP Tahun 2011-2012 sejumlah Rp.5.951.886.009.000,00. Bahwa penetapan HPS tersebut disusun dengan spesifikasi serta konfigurasi kepada merek tertentu yang disuplai perusahaan tim Fatmawati. HPS tersebut dinaikkan harganya tanpa memerhatikan diskon. Penetapan HPS tersebut yakni Rp.18.000,00 per keeping.

Berdasarkan kerangka acuan kerja proyek E-KTP terdiri dari sembilan lingkup pekerjaan dilakukan secara terpisah, akan tetapi sembilan lingkup pekerjaan tersebut dijadikan satu. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memberikan saran yang pada pokoknya agar tidak menggabungkan sembilan lingkup pekerjaan. Namun demikian Sugiharto mengesampingkan saran tersebut. Selajutnya Wisnu Edhi Wijaya membentuk manajemen bersama konsorsium PNRI, ketua manajemen bersama yaitu Adres Ginting yang membagi tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada anggota konsorsium sebagai berikut, PT. Quadra Solutian dan PT. LEN Industri bertanggung jawab pengadaan *hardware* dan *software*, Perum PNRI dan PT. Sandipala Arthaputra bertanggung jawab

dalam pembuatan, PT. Sucofindo bertanggungjawab pengadaan *helpdesk* dan pendampingan. Serta beberapa kordinator untuk mengkordinir pelaksanaan.

Terdakwa melalui Vidi Gunawan pada bulan Maret 2011 memberikan uang USD 800.000,00 kepada Sugihato melalui Yosep Sumartono sebanyak dua kali. Pemberian tersebut bertujuan agar konsorsium yang terafiliasi Terdakwa dapat dimenangkan di pelelangan. pada bulan April 2011 bertempat di SPBU Pancoran Terdakwa memalui Vidi Gunawan memberi uang sebesar USD 200.000,00 kepada Sugiharto dengan perantara Yosep Sumartono sebagai biaya sosialisasi di beberapa wilayah. Setelah Konsorsium PNRI dinyatakan salah satu yang lulus evaluasi, Terdakwa meminta kepada Paulus Tannos dan Johannes Marliem untuk memberikan uang sejumlah USD 530.000,00.

Gamawan Fauzi pada tanggal 20 Juni 2011 menerima nota dinas dari ketua panitia, pada pokonya mengusulkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang. Berdasarkan usulan tersebut pada tanggal 21 Jnui 2011 Gamawan Fauzi menetapkan Konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.841.896.144.993,00. Kemudian penandatanganan kontrak, selajutnya Sugiharto menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja sebagai tanda untuk memulai pekerjaan. Bahwa selain pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan peraturan, dalam

pelaksanaan Konsorsium juga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak. Namun untuk mengakomodir hasil pekerjaan Konsorsium yang tidak memenuhi target agar tetap dapat melakukan pembayaran kepada Konsorsium PNRI, dilakukan sembilan kali perubahan kontrak. Tujuannya agar tetap dapat menerima pembayaran meskipun Konsorsium PNRI belum menyelesaikan pekerjaannya.

Konsorsium PNRI mendapat keistimewaan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai tersebut dari PPK berupa , tetap memperoleh pembayaran secara bertahap, Konsorsium PNRI tidak diberikan teguran dan sanksi atas keterlambatan. Bahwa berdasarkan addendum kontrak ke sembilan dan berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan maka sejak tanggal 21 Oktober 2011 – 30 Desember 2013 Konsorsium mendapat pembayaran sejumlah Rp. 4.917.780.473.609,00 setelah dipotong pajak, kemudian dipotong sebesar 2 - 3% untuk kepentingan manajemen bersama. Setelah dikurangi pajak dan potongan manajemen kemudian membayar tagihan kepada anggota, Perum PNRI sejumlah Rp.1.604.272.617.996,00, PT. LEN Industri sejumlah Rp.958.800.765.038,00, PT. Quadra Solution sejumlah Rp.1.401.647.982.628,00, PT. Sucofindo sejumlah Rp.170.981.340.714,00, PT, Sandipala Arthaputra sejumlah Rp.381.240.683.875,00.

Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut memperkaya Terdakwa sejumlah USD 1.499.241,00 dan Rp. 1.000.000.000,00, Terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi sebagai berikut, Irman Rp. 2.371.250.000,00 dan SGD 6.000,00, Sugiharto USD 3.473.830,00, Gamawa Fauzi Rp. 50.000.000,00 dan Rp. 22.500.000,00, Drajjat Wisnu Styawan USD 40.000,00 dan Rp. 25.000.000,00, 6 orang anggota panitia lelang masing-masing Rp. 10.000.000,00, Husni Fahmi USD 20.000,00 dan Rp.10.000.000,00, beberapa anggota DPR RI USD 14.656.000,00 dan Rp. 44.000.000,00, Abraham Muse, Agus Iswanto, Andra Agus Salam dan Darma Mapangara Rp. 1.000.000.000,00, Wahyudin Bagenda Rp. 2.000.000.000,00, Johannes Marlien USD 14.880.000,00 dan Rp. 25.242.546.892,00, beberapa anggota tim Fatmawati masing-masing Rp. 60.000.000,00, Mahmud Toha Rp. 3.000.000,00 .

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan Primair²

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

² Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 45.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Dakwaan Subsidair³

Perbuatan Terdakwa Tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :⁴

- a. Meyatakan Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur

³ Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 89.

⁴ Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 90.

dan diancam pidana dalam “*Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana*” sebagaimana dalam dakwaan kedua.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk membayar uang pengganti sejumlah USD 2.150.000,00 (*dua juta seratus lima puluh dolar amerika serikat*) dan Rp. 1.186.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah*) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

- d. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- f. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam putusan.
- g. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat No. 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2017, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding.⁵

Menimbang Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti atas uang pengganti kerugian negara, karena dirasa tidak adil dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa masalah e-KTP adalah masalah yang dihadapi seluruh warga negara Indonesia saat ini, karena faktanya banyak warga negara yang belum memiliki e-KTP, dan Pemerintah hanya memberikan surat keterangan sebagai bukti bahwa warganya bertempat tinggal di suatu daerah, akan tetapi ketika ada warga yang berhubungan dengan suatu urusan yang mengharuskan adanya e-KTP, maka warga tersebut harus menemui jalan panjang untuk mengurus keperluannya/kepentingannya tersebut.
2. Bahwa dirasa tidak adil ketika warga negara harus mengurus keperluannya/kepentingannya, namun tak kunjung selesai hanya karena belum terbitnya e-KTP dari warga negara yang bersangkutan.
3. Bahwa apabila uang proyek pengadaan e-KTP tidak diselewengkan maka keperluan warga negara akan bukti kependudukan yang berbasis nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat dinikmati oleh Warga Negara Indonesia secara luas.

⁵ Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 126.

4. Bahwa uang yang diselewengkan tersebut adalah uang negara yang sumbernya dari APBN dari hasil pemasukan pajak dari warga Negara Indonesia.

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana dan pidana pengganti atas uang pengganti kerugian Negara dirasa adil dan tepat sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti atas uang pengganti kerugian Negara yang bunyi selengkapanya dalam amar putusan.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemebrantasan Korupsi dalam memori bandinganya mempermasalahkan penerapan pasal 3 dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, karena dalam perkara aquo Terdakwa yang statusnya bukan pegawai negeri dapat dikenakan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, sebab karena kewenangannya dapat mengatur pejabat-pejabat Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai jabatan, namun

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai rumusan kamar pidana khusus pada Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tertulis dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 di peruntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri, dengan demikian pasal 2 maupun pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 berlaku baik swasta maupun Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa terkait permintaan Jaksa Penuntut Umum pada Komissis Pemberantasan Korupsi di atas, menurut Pengadilan Tinggi adalah sesuatu yang tidak lazim dalam suatu amar putusan dalam perkara pidana untuk menyatakan kawan peserta dimuat dalam putusan, sebab keterkaitan Terdakwa dengan pihak-pihak lain yang diwujudkan dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) ke-1 KUHP cukup diuraikan dalam pertimbangan hukum keterkaitan Terdakwa dengan pihak-pihak lain, sehingga Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalam uraian memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPK No. KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa adalah sebagai *Justice Collaborator* yang telah membongkar kasus besar.

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa pelaku utama dan sebagai *Justice Collaborator*, tidak dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan triliyunan rupiah terlepas statusnya sebagai *Justice Collaborator*, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama disamping itu ancaman hukuman dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah 20 Tahun atau seumur hidup sehingga Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan lamanya pidana penjara pengganti sebagai pengganti uang pengganti kerugian Negara yang perlu diubah, maka Pengadilan Tinggi memutuskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2017 yang selebihnya;

Menimbang bahwa oleh kerana dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa kerana Terdakwa telah ditahan, maka perlu menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan.

Penulis setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat, bahwa beliau mengatakan beberapa pertimbangan yaitu, Terdakwa Andi Narogong benar telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan mencapai kerugian negara sebesar Rp. 2.314.904.234.275,39 , bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai predikat Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* meskipun diterima, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dilepas perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek EKTP sehingga negara dirugikan triliunan rupiah dan Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku utama. Dalam pengadilan tingkat banding Majelis Hakim menambahkan lamanya penjara dengan ancaman hukuman dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001

adalah 20 Tahun atau seumur hidup sehingga Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan menjatuhkan selama 11 Tahun penjara. (Achmad Yusak).⁶

Penulis melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa beliau mengatakan terdakwa Andi Narogong di dalam persidangan telah sangat kopeartif, mengakui perbuatannya, menerangkan apa saja yang diketahui dan dialaminya, terdakwa juga mengembalikan asset yang ada pada dirinya, bahkan terdakwa telah menyebutkan nama-nama yang ikut serta dalam tindak pidana yang dilakukannya yaitu Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Diah Anggraini, Isnu Edhi Wijaya, Drajad Wisnu Setyawan. Sehingga menurut hakim terdakwa pantas untuk diberikan penghargaan sebagai *justice collaborator*. (Syarifudin)⁷

C. Amar Putusan

Mengadili :⁸

1. Menyatakan Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” dalam dakwaan pertama tersebut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda

⁶ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat, (14-05-2019, Secara Langsung)

⁷ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (13-05-2019, Secara Langsung)

⁸ Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. 131.

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp. 1.186.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah) diperhitungkan dengan pengembalian sebesar USD350.000.00, (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun.
4. Menetapkan masa penanganan Terdakwa yang dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan supaya barang bukti (terlampir dalam putusan).
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Menurut Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan :

“Barangsiapa yang dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan, diancam pidana penjara 7 tahun”.

Saksi dalam memberikan keterangannya, seorang saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, keberadaan *justice collaborator* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana tertentu merupakan kesaksian antara terdakwa terhadap terdakwa lain harus di bawah sumpah. Sedangkan terdakwa tidak dibebankan sumpah, namun dalam perkara ini terdakwa yang posisinya juga sebagai saksi harus berada di bawah sumpah. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di hadapan persidangan, sebaliknya terdakwa diajukan sebagai *justice collaborator* tentunya

terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut, maka terdakwa akan dikenakan dengan dakwaan baru berupa pidana kesaksian palsu.

Peraturan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan pasal 10 ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 10A ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang bersetatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Aturan lainnya yang meliputi mengenai *justice collaborator* terdapat pada pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat juga dijadikan dasar perlindungan hukum yang lebih tepat bagi *justice collaborator*.

Pasal 37 ayat (3) konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 menyatakan bahwa:¹

“Setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.”

Selanjutnya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini adalah pedoman bagi seorang hakim untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, dimana dalam Surat Edaran ini meliputi mengenai tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir yang seorang pelaku dapat mengajukan dirinya menjadi *justice collaborator* dan pedoman bagi hakim untuk menentukan seseorang disebut sebagai *justice collaborator*.

Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam kejahatan tersebut, serta memberikan

¹ United Nations Convention against Corruption, general Assembly resolution 58/4 of 31 Oktober 2003, article 31 point 3.

keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.² Dalam hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka jaksa penuntut umum akan menyatakannya dalam tuntutananya. Pernyataan dari penuntut umum tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 9 huruf c kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan dan bekerjasama bersama penegak hukum, maka hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Firman Wijaya menyatakan :³

“Saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), tidak hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana korupsi saja, tetapi bisa diterapkan kepada kepada tindak pidana tertentu yang bersifat

² Hendra Budiman, *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, (Jakarta, 2016), hal, 8.

³ Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hal. 30.

serius seperti, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah, dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum”.

Imam Thurmudhi menyatakan :⁴

“Penerapan pelaku tindak pidana korupsi sangat membantu pihak aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang banyak melibatkan sekelompok orang. Karena hal inilah dalam kasus korupsi, seorang pelaku yang bekerjasma merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”.

Pertimbangan putusan hakim yang mengadili perkara nomor : 5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.Dki, perbuatan terdakwa yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik). Pihak KPK sendiri telah memberikan predikat kepada terdakwa Andi Narogong sebagai *justice collaborator* melalui surat ketetapan KPK No. 1536/01-55/12/2017 pada tanggal 5 Desember 2017, bahwa Terdakwa selama berada didalam persidangan mengakui perbuatannya, menerangkan apa saja yang diketahui dan dialaminya secara terus terang sehingga perkaranya menjadi jelas dan terang. Keterangan terdakwa juga menjadi jelas perbuatan

⁴ Imam Thurmudhi, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, Perbandingan di Amerika dan Eropa*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006), hal. 78.

pidana yang dilakukan rekannya seperti Irman, Sugiharto, Diah Anggraini, Setya Novanto, Isnu Edhi Wijaya, Drajad Wisnu Setyawan. Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum pada KPK bahwa terhadap diri Terdakwa patut disematkan satatus *justice collaborator* yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum guna mengungkap kejahatan yang dilakukannya sendiri dan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam melakukan kejahatan tersebut.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mengatakan walaupun terdakwa pelaku utama dan sebagai *justice collaborator*, tidak dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan triliyunan rupiah terlepas statusnya sebagai *justice collaborator*, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama disamping itu ancaman hukuman dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah 20 tahun atau seumur hidup sehingga Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Seharusnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whist blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Pasal 9 Huruf (c) disebutkan:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih apabila terdakwa memiliki status sebagai *justice collaborator*. Hakim harus memiliki pemahaman atas SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini, dan memberikan apresiasi bagi terdakwa yang juga sekaligus sebagai *justice collaborator*. Dalam pasal 7 SEMA Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan:

“Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas, dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringan pidanadan/atau bentuk bentuk perlindungan lainnya”.

Melihat pertimbangan hakim itu dirasa kurang tepat, sebelumnya Andi Narogong divonis 8 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Andi Narogong ditetapkan sebagai *justice collaborator* sesuai putusan pimpinan KPK pada tanggal 5 Desember 2017. Putusan tersebut bertolak belaka dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang memperberat hukuman terdakwa menjadi 11 tahun penjara.

Status *justice collaborator* Andi Narogong seharusnya dapat memberikan keringanan hukuman diantara terdakwa yang lainnya, dikarenakan terdakwa telah berani membongkar kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana tertentu. Namun, dalam kasus Andi Narogong Majelis Hakim tidak terlihat memberikan

penghargaan kepada Andi Narogong sebagai *justice collaborator* dimana telah bersedia mengungkap perkara yang dinyatakan telah merugikan keuangan negara triliyunan rupiah. Majelis Hakim tidak sama sekali menyinggung dalam pertimbangan putusannya akan status terdakwa sebagai *justice collaborator*. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan *justice collaborator* di Indonesia.

Majelis Hakim dalam tindakannya ini, dapat menurunkan keberanian orang untuk menjadi *justice collaborator*, para pelaku tindak pidana korupsi yang ingin mengungkap kejahatannya sendiri akan mengendurkan semangatnya karena tidak ada perbedaannya seseorang menjadi *justice collaborator* maupun tidak.

B. Analisis *Fiqh Murāfa'at* Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang kuat bagi hakim dalam menetapkan suatu hukum, eksistensinya kesaksian sebagai salah satu alat bukti terdapat Firman Allah SWT :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا لِلَّهِ

Artinya :”... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janglah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Bagian akhir ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang saksi tidak boleh menolak diminta keterangannya. Sebab memberi kesaksian hukumnya adalah *fardhu kifayah*.⁵

Menurut Muhammad Salam Madzkur, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَبَارِ صَدَقَ فِي مَجْلَسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِاتِّبَاتِ حَقِّ عَلَى الْغَيْرِ

Artinya: “kesaksian adalah mengetahui pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menerapkan suatu hak terhadap orang lain”.⁶

Hanya saja terdapat syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu :⁷

1. Islam
2. Baligh
3. Merdeka
4. Adil
5. Tidak diragukan niat baiknya

⁵ Abdullah bin Muhammad, terj- Abd Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2001), cet. Ke-1, jilid 1, hal, 565.

⁶ Muhammad Salam Madzkur, *Al-qada fi al-islam*, (al-qahirah: dar al-Nahdahal-Arabiyah, 1964), hal,83.

⁷ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa’, 1990), hal, 684.

Kesaksian dalam hukum Acara Pidana Islam dikenal dengan sebutan *al-shahādah*, menurut bahasa artinya antara lain:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang asli.
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya.

Sedangkan menurut shara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersabar.

Pengertian di atas sudah jelas bagaimana definisi dari kesaksian tersebut, yaitu pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafat kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.

Terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah mengajukan diri sebagai *justice collaborator* saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum guna mengungkap kejahatan yang dilakukannya sendiri dan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam melakukan kejahatan tertentu.

Kesaksian sangat dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran, bahwa larangan saksi yang memberikan kesaksian palsu termaktub dalam firman Allah SWT, (QS. Al- Hajj 22:30) :

...وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya: "...dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."⁸

Keberadaan *justice collaborator* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana tertentu dalam kasus ini merupakan kesaksian antara terdakwa terhadap terdakwa yang lain harus berada di bawah sumpah. Jika terdakwa bersumpah ini akan mengalami suatu keambiguan, bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya terdakwa diajukan sebagai *justice collaborator*, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut, maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa pidana kesaksian palsu.

Hukum acara pidana Islam tidak membahas secara langsung mengenai *justice collaborator*. *Justice collaborator* yang kedudukannya merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan asset hasil kejahatan tersebut apabila asset itu ada pada dirinya.

Keberadaan *justice collaborator* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dalam kitab klasik tidak ditemukan pembahasan tentang *justice*

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal.335

collaborator, karena memang praktek penggunaan *justice collaborator* sebagai alat bukti belum dikenal ketika itu. Namun apabila *justice collaborator* dibutuhkan sebagai alat bukti, maka *justice collaborator* dibolehkan. *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian atas keterlibatan orang lain disebut *shahīd*, karena dalam hukum Islam salah satu syarat saksi adalah adil. Maka dari itu keberadaan *justice collaborator* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan kesaksian antara terdakwa dengan terdakwa yang lain harus berada di bawah sumpah, dalam arti bahwa saksi pelaku telah melakukan kemaksiatan atau fasik, maka persaksiannya tidak diterima.

Kaum muslimin telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi, berdasarkan firman Allah SWT, (QS. Ath-Thalaq, 65:2).

... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

Artinya: ... dan persaksiakanlah dengan dua orang dua saksi yang adil di antara kamu.⁹

Sebagaimana telah dikatakan, silang pendapat disebabkan oleh adanya keragu-raguan mereka tentang mafhumnya sebutan “keadilan” yang menjadi bandingan “kefasikan”. Para fuqaha telah sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak diterima, berdasarkan firman Allah SWT, (QS, al-Hujurat, 49:6):¹⁰

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal.558

¹⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid...*, hal, 685.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.¹¹

Fuqaha berpendapat bahwa kesaksian orang fasik itu dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya. Kecuali jika kefasikannya itu terjadi sebelum melakukan *qadhaf*. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksiannya tidak diterima, meski sudah bertaubat.¹²

Susunan pembuktian peradilan dalam hukum Islam tidaklah cukup dengan lingkup kesaksian. Namun ada bukti-bukti otentik yang diatur dalam Hukum Acara yang berguna untuk lebih meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam Hukum Pidana Islam mengenal alat bukti yang berkaitan dengan sistem Peradilan Islam adalah sebagai berikut:¹³

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Shahādah* (Kesaksian)
3. *Qarīnah* (Petunjuk-Petunjuk/keyakinan hakim)
4. *Yamīn* (Sumpah)
5. *Nukul* (Penolakan Sumpah)

Secara khusus tidak dikenal dalam istilah *fiqh* namun melihat definisi dan peran *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian atas keterlibatan

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal.515

¹² Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid...*, hal, 685.

¹³ A Basiq Djalil, *Peradilan Isla...*, hal, 40

orang lain disebut *shahīd*. Oleh karena itu *justice collaborator* dalam memberikan kesaksiannya terdapat syarat yang tidak terpenuhi, syarat tersebut adalah syarat adilnya saksi atau dalam hukum Islam diistilahkan dengan *al-‘dālah*. *Justice collaborator* dalam hukum Islam dapat digolongkan dengan alat bukti *Qarīnah*, atau lebih jelas untuk dianggap suatu jalan menuju pada *Qarīnah*. Karena *justice collaborator* mengandung tanda-tanda atau keterangan-keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan proses pembuktian.

Wahbah Az zuhaili berpendapat bahwa:

القرينةُ : هي كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارِنُ شَيْئًا خَفِيًّا فَتَدَلُّ عَلَيْهِ . يَفْهَمُ مِنْ هَذَا
التَّعْرِيفُ أَنَّهُ لَا بَدَّ فِي الْقَرِينَةِ مِنْ أَمْرَيْنِ:
1- أَنْ يُوجَدَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ مَعْرُوفٌ يُصَلِّحُ أَسَاسًا لِلِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ .
2- أَنْ تُوجَدَ صِلَةٌ مُؤَشِّرَةٌ بَيْنَ الْأَمْرِ الظَّاهِرِ وَالْأَمْرِ الْخَفِيِّ

“*Qarīnah* (indikasi petunjuk) berbagai macam *Qarīnah* dapat diartikan sebagai pertanda yang zahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. Dari kriteria tersebut dapat dipahami bahwasanya didalam *Qarīnah* harus ada dua hal yang menjadi nyata :¹⁴

- a. Ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asa/dasar untuk dijadikan pedoman .
- b. Ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang samar.

¹⁴ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu...*, hal, 580

Al-Qur'an al-Karim juga menganggap *Qarīnah* sebagai alat bukti seperti kisah Nabi Yusuf, Allah SWT, (QS, Yusuf, 12:26) berfirman :¹⁵

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Artinya: "...dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa *Qarīnah* dibutuhkan untuk menguatkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, Ibnu Qayyim menganggapnya sebagai alat bukti dan kedudukannya sama dengan kedudukan saksi. Kemudian hasil dari pemeriksaan hakim tersebut akan disimpulkan dan akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim atas benar atau tidaknya pelaku tindak kejahatan tersebut.

Persaksian *justice collaborator* dalam hukum Islam dapat digolongkan dengan alat bukti *Qarīnah* karena didalamnya mengandung sebuah tanda-tanda atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran, dari petunjuk tersebut maka bisa dikatakan *justice collaborator* kedudukannya sama dengan *Qarīnah Qadāiyyah* jika dalam hukum Islam kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang menilainya. Namun alat bukti *Qarīnah* bisa memberikan keyakinan bahkan bisa sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan dan menetapkan hukuman kepada para pelaku kejahatan tindak pidana tertentu.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal.235

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor:5/Pid.Sus/TPK/2018/PT.Dki pertimbangan hukum hakim mengatakan bahwa walaupun terdakwa sebagai *justice collaborator*, tidak dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun pelaksanaan proyek e-KTP, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama dan ancaman hukuman dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah 20 tahun atau seumur hidup, sebelumnya Andi Narogong divonis 8 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Andi Narogong ditetapkan sebagai *justice collaborator* sesuai putusan pimpinan KPK pada tanggal 5 Desember 2017. Putusan tersebut bertolak belaka dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang memperberat hukuman terdakwa menjadi 11 tahun penjara. Seharusnya hakim dalam menerima terdakwa sebagai *justice collaborator* dapat mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dimana syarat untuk menjadi *justice*

collaborator harus bukan pelaku utama, berperilaku kooperatif, memberikan keterangan yang signifikan, membongkar pelaku lainnya. Namun hakim dirasa kurang tepat, seharusnya status *justice collaborator* dapat memberikan keringanan hukuman karena sudah berani mengungkap kebenaran dalam kasus tindak pidana tertentu.

2. *justice collaborator* dalam Persaksian bisa disebut *shahīd*, tetapi saksi di sini masih dipertanyakan keberadaannya karena merupakan bagian dari terdakwa yang dijadikan saksi dalam artian telah melakukan kemaksiatan. Sehingga syarat adil saksi tidak terpenuhi dan menyebabkan kesaksiannya tidak diterima. Namun *justice collaborator* dapat digolongkan dengan alat bukti *Qarīnah* yang mengandung sebuah tanda-tanda atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh terkait dengan penulisan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan hakim dalam pertimbangannya dan keputusannya lebih teliti untuk mengacu kepada peraturan yang sudah ada, sehingga bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al Zuhaili Wahbah. *Al-fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, terjemah, Abdul Hayyi al Kartani, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-'Asqalani Ibnu Hajr. *Bulug al-Maram*, Terjemah A Hassan, *Bulug al-Maram*. Bangil: CV Pustaka Tamaam, 1991.
- Al-Jauziyah Ibnu Qayyim. *Hukum Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Bin Muhammad Abdullah, terj- Abd Ghaffar. *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001.
- Budiman Hendra. *Kesaksian Edisi II*. Jurnal LPSK. Jakarta: 2016.
- Cahaya Suhandi dan Surachmin. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996.
- Djalil A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Hamzah Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia. 1990.
- Harahap Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Hari sasangka dan et al. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1996.
- Hasbi Muhammad Ash Shiddieqy. *Peradilan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970.
- Lubis Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Luqman Fatkhul. *Islam dan Keadilan Hukum. Studi Atas Justice Collaborator Dalam Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Madkur Salam. *Al Qodlo' Fil Islam*, Terjemahan, Imron Am, Peradilan dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marpaung Laden. *Asas Teori Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeloleng Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bnadung: Rosda Karya. 1993.
- Murtadho M. Ali. *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda*. Malang: Universitas Brawijaya. 2013.
- Rusdy Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy Syifa', 1990.
- Saabiq Sayyid. *fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salam Madzkur Muhammad. *Al-qada fi al-islam*. al-qahirah: dar al-Nahdahal-Arabiyyah, 1964.
- Sarwat Ahmad. *Ilmu fiqh*. Jakarta: DU Publising, 2011.
- Sobhi Mahmassoni. *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam, terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT. Alma Arif, 1976.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2008.
- Tengku M, Hasbi Ash-Shiddiqey. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Thurmudhi Imam. *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, Perbandingan di Amerika dan Eropa*. Jakarta:: Sinar Grafik, 2006.
- Wijaya Firman. *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*., Jakarta: Penaku, 2012.
- Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Atlas. 1998.

Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, cet. V, 2001.

[Http://www.academia.edu/3512930/Pembuktian_dalam_Hukum_Pidana_Islam.com](http://www.academia.edu/3512930/Pembuktian_dalam_Hukum_Pidana_Islam.com) yang diakses pada tanggal 2 April 2019.

Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.